



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kelurahan Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

SURAT IZIN OPERASIONAL TK RESTU BUNDA
NOMOR : 420/882/DISDIK

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG :**
1. Durat permohonan Kepada KB/PAUD RESTU BUNDA Nomor.422/032/KB/LBK/2023 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Permohonan Perubahan Layanan dari KB ke TK.
 2. Bahwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke KB/PAUD RESTU BUNDA tanggal 8 Oktober 2024, KB/PAUD RESTU BUNDA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan layanan Pendidikan TK.
 3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, KB/PAUD RESTU BUNDA dapat diberikan pengajuan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional :
- KESATU**
- Nama Lembaga : TK RESTU BUNDA
Nama Kepala Sekolah : LILIS, S.Sos
Alamat Lembaga : JLN. LINTAS SUMATERA KM 13 DUSUN III DESA LUBUK KEMANG KEC. RAWAS ULU KAB. MUSI RAWAS UTARA
- KEDUA**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu diatas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta ;
 2. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2027;

Ditetapkan di Muara Rupit

Pada tanggal 4 November 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Musi Rawas Utara



Pembina

NIP.19760417 200604 1 005